BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 15 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2008

WALIKOTA BEKASI

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi memuat arah kebijakan daerah Kota Bekasi satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2008 dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007 (lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan : 1. Surat

- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor <u>008/M.PPN/01/2007</u> 050/264.A/SJ/2007
 - tanggal 12 Januari 2007 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2006 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Bekasi Tahun 2008 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku dimuat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2006 – 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi nomor 24 Tahun 2005 yang memuat isu strategis pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, indikasi program pembangunan dan sumber pendanaannya;

- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja PErangkat Daerah Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2008;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi program dan rencana kerja serta usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2008 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2008.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E